

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan adalah salah satu tongkat kehidupan yang harus dijalankan oleh masyarakat di suatu daerah. Melalui hubungan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang Wanita disuatu daerah akan menghasilkan suatu keluarga yang kekal dan harmonis. Di dalam Peraturan di Indonesia perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita menjalin ikatan suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia perkawinan diperbolehkan terjadi antara seorang pria dan wanita saja. Ikatan Perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri apabila sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan di Indonesia bukan hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsu semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Selain itu perkawinan juga tidak menyangkut tentang unsur hubungan manusia dengan manusia saja melainkan akan melakukan hubungan keperdataan dan juga bersifat sakralitas yaitu hubungan manusia dengan sang penciptanya atau Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan sah atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut tergantung juga dengan hukum adat atau agama dan kepercayaan dari masing-masing mempelai. Perkawinan yang sudadilaksanakan oleh Masyarakat di Indonesia harus mendapat persetujuan

dan harus dicatat oleh aparat yang memiliki kewenangan mencatat perkawinan agar mendapatkan bukti autentik berupa akta perkawinan, sehingga perkawinan itu sah di hadapan Hukum. (Adnyani, 2016:48).

Perkawinan bisa dikatakan sebagai permasalahan yang sangat esensial bagi kehidupan bermasyarakat, disamping perkawinan membentuk sebuah keluarga, perkawinan juga mengandung unsur hubungan manusia, menyangkut hubungan keperdataan, dan perkawinan juga membentuk unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena, di Indonesia perkawinan dilakukan menurut Agama yang dianut oleh orang yang melakukan perkawinan. Karena itulah apabila Masyarakat berkeinginan melakukan sebuah perkawinan maka harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan sesuai adat atau agama mempelai, disamping itu perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Menurut Subekti (Hentarni 2018).

Mustofa (2019) berpendapat bahwa Perjanjian dalam perkawinan begitu hebat, karena ikatan yang dibangun dari perjanjian perkawinan bukan hanya mengikat secara fisik (lahir) tetapi juga terikat dan mengikat bathin atau dengan kata lain, mengikat jasad dan rohnya yang sangat berbeda jenis dan bentuknya, dimana pria dan wanita bersatu dan membentuk sebuah keluarga baru, terlepas dari keluarga sebelumnya untuk mencari, menemukan dan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Secara umum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai dari syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, perceraian dan lain sebagainya.

Perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh orang yang sudah cakap atau sudah memenuhi syarat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur batas usia melakukan perkawinan yaitu 19 Tahun untuk pria dan juga wanita. Meski pada dasarnya batas umur perkawinan adalah 19 Tahun, masih banyak adanya penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 7 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 juga menyatakan : (1) Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, (2) Wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa calon suami dan isteri itu harus sudah masak jiwa baru dapat melangsungkan sebuah perkawinan, supaya dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut , sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur (Sudarsono, 2000:7). Selain itu seorang pria dan seorang wanita bisa melakukan sebuah perkawinan apabila sudah memenuhi syarat-syarat sahnya melangsungkan perkawinan, yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berikut merupakan syarat sahnya melakukan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan, yakni:

- a. Izin dari kedua calon pengantin harus diperlukan untuk perkawinan.
- b. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua/salah satu orang tuanya jika salah satu orang tuanya meninggal dunia/walinya jika kedua orang tuanya meninggal dunia untuk menikah.
- c. Persyaratan usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Jika ada penyimpangan, pengadilan atau otoritas yang ditunjuk oleh orang tua pria dan wanita harus memberikan persetujuan.
- d. Seseorang yang masih menikah dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
- e. Jika suami dan wanita yang bercerai menikah lagi dan kemudian bercerai untuk kedua kalinya, itu adalah perceraian kedua.
- f. Seorang wanita yang perkawinannya telah berakhir tunduk pada masa tunggu. Dengan adanya ketentuan persyaratan sahnya melakukan sebuah perkawinan, maka diharapkan seseorang bisa mempertimbangkan diri sebelum melakukan sebuah perkawinan yaitu dalam hal menimbang batas usia melakukan sebuah perkawinan.

Dengan adanya syarat yang harus dipenuhi maka pihak mempelai pria dan/atau mempelai wanita yang ingin melangsungkan perkawinan masih

terhalang dengan batasan usia atau dibawah umur, yaitu 19 tahun baik bagi pria maupun wanita harus meminta persetujuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung penyebab perkawinan dibawah umur harus dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak, yaitu yang dimana situasi atau keadaan tidak ada pilihan lain yang mengharuskan perkawinan dibawah umur itu dilaksanakan. Permohonan dispensasi dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan apabila beragama Non-Islam dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama atau kerohanian. Sehingga Perkawinan yang sah sangat ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan akan memiliki akibat bagi kedua belah pihak dimana akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya juga akan memiliki ikatan lahir dan batin bagi keluarganya masing-masing ataupun terkait dengan harta kekayaan yang kedua belah pihak peroleh sebelum maupun sesudah perkawinan serta setelah terjadinya perceraian (Sirait, 2012:31).

Perkawinan menurut hukum agama merupakan perbuatan yang amat suci, dimana membentuk sebuah ikatan antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan hukum agama, supaya dalam menjalani hubungan berkeluarga dan berumah tangga dapat berjalan dengan baik sesuai ajaran dari masing-masing agamanya. Jadi apabila perkawinan dilihat dari nilai agama merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang dimana akan membawa akibat hukum

terhadap agama yang dianut kedua mempelai dan keluarga dari masing-masing mempelai. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang).

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat masih banyak ditemukan pasangan pengantin yang masih tergolong usia relative muda. Masalah usia dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam persiapan perkawinan. Karena dalam Undang-Undnag usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat. Oleh karena itu Langkah prefentif untuk menyelamatkan perkawinan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami istri, melainkan juga sebelum calon suami istri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Pengetahuan orang tua tentang usia perkawinan sangat penting untuk memutus mata rantai kasus perkawinan dibawah umur, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik (Ibadurrahman, 2015 : 45).

Menurut Anwar dan Rahmah (2016), Perkawinan yang dilakukan pada usia muda bukanlah hal yang bisa dikatakan menguntungkan bahkan jelas dapat merepotkan kaum wanita. Dalam hal ini mereka dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan. Kasus perkawinan di bawah umur merupakan bukan peristiwa yang baru terjadi di Indonesia. Perkawinan di baah umur merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari perkawinan dibawah umur adalah remaja wanita. Perkawinan pada

dibawah umur menimbulkan persoalan, melanggar Undang-Undang tentang perkawinan perlindungan anak dan Hak asasi manusia

Disamping perkawinan di bawah umur melanggar Undang-Undang Perkawinan, perkawinan di bawah umur juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ddimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah individu yang belum dewasa, kurang pengalaman dan memiliki ketergantungan pada orang lain. Anak juga makhluk yang memiliki potensi untuk belajar, berkembang dan tumbuh secara optimal jika mendapatkan perlindungan yang tepat.

Akan tetapi banyak hak anak itu terenggut karena perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan salah satunya adalah Perkawinan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak dilakukan dengan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan keluarga, pendidikan, dan perlindungan sosial. Usia yang menjadi tolak ukur bahwa orang itu digolongkan dewasa yaitu 18 tahun dan dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa orang yang bisa melangsungkan suatu perkawinan adalah 19 tahun baik bagi seorang pria maupun wanita. Dalam prakteknya di Masyarakat masih banyak juga Masyarakat yang melakukan perkawinan di atas usia tersebut banyak yang belum siap mental dan raga untuk menjalankan rumahtangga. Sehingga sangat

rawan hubungan rumah tangga yang dilakukan di usia muda bisa terputus di Tengah jalan atau bercerai.

Secara umum kasus perkawinan dibawah umur banyak terjadi di daerah pedesaan, dan sering terjadi pada keluarga yang kurang mampu, memiliki raiyat pendidikan yang rendah dan dikeluarkan dari sekolah.. Tetapi banyak juga terjadi di lingkungan yang sudah mendapat Pendidikan yang cukup, dan ekonomi cukup. Jadi, perkawinan dibawah umur bisa terjadi di lingkungan manapun, untuk itu peran orang tua dan lingkungan harus membantu anak agar tidak melangsungkan perkawinan dibawah umur. Menurut Pohan (2017), bahwa Indonesia merupakan negara dengan persentase masyarakatnya melangsungkan perkawinan dibawah umur tertinggi di Dunia.

Mayoritas orang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur adalah Wanita, wanita yang menikah di bawah 18 tahun kebanyakan adalah dari keluarga miskin dan di bawah garis kemiskinan. Hampir 80% anak wanita menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (dipukuli, ditampar atau terancam), masalah kesehatan. Kebanyakan gadis yang menikah sebelum 18 tahun, kemungkinan mendapatkan masalah pada kehamilan dan ada kasus kematian yang dilaporkan. Gadis-gadis muda dari 15 tahun yang lima kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan dibandingkan wanita berusia 20 tahun. Kebanyakan kasus Perkawinan dibawah umur dilatarbelakngi karena kurangnya perhatian terhadap anak, baik itu Pendidikan anak, Kehidupan Sosial di masyarakat dan banyak faktor penyebab terjadinya kasus Perkawinan dibawah umur. Dampak yang dihasilkan dengan adanya perkawinan dibawah umur ini juga akan mempengaruhi orang itu sendiri mulai dari putusnya

pendidikan, kesehatan, keadaan ekonomi, dan memicu perceraian perkawinan dini.

Menurut Mahfudin dan Waqiah (2016) Perkawinan pada umumnya, dilakukan pada usia yang sudah tergolong dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimu perkawinan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada pria.

Perkawinan dibawah umur juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dimana dalam Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan melihat bunyi pasal tersebut kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak perlu ditingkatkan. Dengan masih banyak terjadinya perkawinan dibawah umur peran orang tua bagi anak sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

Namun pada kenyataan masih banyak terjadi penyimpangan dalam hal perkawinan. Dimasyarakat masih banyak anak di bawah umur yang melangsungkan sebuah perkawinan, hal inipun dapat kita lihat melalui data yang peneliti peroleh melalui Pengadilan Negeri Singaraja yaitu data penetapan perkawinan anak dibawah umur sebagai syarat agar perkawinan tersebut sah di mata hukum dan mendapatkan sebuah pengakuan hukum. Dari Kasus Perkawinan yang ada di kabupaten Buleleng, perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi di daerah kabupaten Buleleng. Hal inilah yang menyebabkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng.

Buleleng memiliki peningkatan penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, ini disebabkan karena Buleleng mengalami catatan tingginya angka indikasi remaja yang menjadi ibu muda atau age specific fertility rate (ASFR) usia 15-19 tahun. Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng, I Nyoman Riang Pustaka saat peluncuran program Gerakan Penurunan Stunting baru-baru ini mengatakan berdasarkan pemutahiran data PK 22, jumlah wanita di Buleleng yang menikah dibawah usia 20 tahun mencapai ribuan orang. Fenomena kelahiran pada kelompok usia muda ini semakin membutuhkan perhatian serius oleh orang tua dan pemerintah, mengingat kelompok usia ini adalah penduduk remaja dengan status sebagai pelajar maupun mahasiswa.

Menurut Dariyo (2016) menyatakan bahwa mereka menikah pada usia relatif muda, namun tak mampu mempertahankan perkawinan ketika menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Mereka lebih memilih untuk bercerai daripada berupaya memperbaiki dan mempertahankan hubungan perkawinan. Sementara itu, perceraian sendiri akan berdampak

buruk yang akan dirasakan oleh anak-anak dari keluarga bercerai, seperti kekhawatiran akan masa depan, drop out sekolah, kenakalan atau kriminalitas. Itulah sebabnya, undang-undang perkawinan harus disosialisasikan, diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak dan atau remaja, agar mereka mampu mengambil keputusan menunda perkawinan dibawah umur, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Singaraja

Tahun	Jumlah Perkara Perkawinan dibawah Umur	Jumlah Perkara Kawin Dibawah Umur Sebelum Kawin Adat	Jumlah Perkara Kawin Dibawah Umur Sesudah Kawin Adat
2018	1	-	1
2019	10	3	7
2020	56	8	48
2021	15	6	9
2022	103	28	75
2023	119	17	102

Sumber: Pengadilan Negeri Singaraja, 2024

Jika diasumsikan dengan terus meningkatnya perkawinan dibawah umur yang terdata di Pengadilan Negeri Singaraja dengan adanya Undang-

Undang yang mengatur mengenai perkawinan khususnya dalam batasan umur syarat sahnya suatu perkawinan masih belum efektif. Sesuai ketentuan hukum atau Isu hukum yang mengatur tentang usia perkawinan ialah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu mengatur mengenai perkawinan hanya diizinkan jika pihak Pria dan pihak Wanita sudah mencapai umur 19 tahun, Namun dalam prakteknya masih banyak peneliti jumpai kasus perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng.

Dimana seharusnya kasus perkawinan dibawah umur itu tidak dapat diberlangsungkan karena belum memenuhi syarat batas usia perkawinan. Kebanyakan perkawinan dibawah umur harus dilakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mengharuskan perperkawinan tersebut harus berlangsung dengan kata lain sangat mendesak. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN ATAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BULELENG"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

- 1) Tingginya praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Buleleng
- 2) Tidak efektifnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait dengan batasan usia melangsungkan perkawinan di kabupaten Buleleng

- 3) Kurangnya sosialisasi mengenai batasan usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sangat berdampak terhadap tingginya angka kasus praktek perkawinan dibawah umur di kabupaten Buleleng
- 4) Terjadinya lonjakan kasus perkawinan dibawah umur di kabupaten Buleleng yang terdata di Pengadilan Negeri Singaraja
- 5) Perkawinan dibawah umur memberikan dampak yang signifikan dan negatif di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan permasalahannya tidak keluar atau menyimpang dari pokok permasalahan yang telah diuraikan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan penelitian. Penelitian ini membatasi objek penelitian yaitu penerapan hukum (peraturan perundang-undangan) terkait dengan pembatasan usia yang diizinkan melakukan perkawinan sudah mencapai usia 19 tahun yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

1.4 Rumusan Maslah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mencegah praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana Efektivitas terhadap peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menekan peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis serta pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan sahnya suatu perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- b. Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis serta pembaca mengenai batasan usia yang layak dalam melakukan perkawinan dan mencegah banyaknya praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di kabupaten Buleleng.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemahaman, pemikiran dan sudut pandang mengenai pentingnya pengambilan suatu keputusan dalam melakukan suatu perkawinan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Batasan usia dalam mencegah praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng

- b. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas terhadap peran Pemerintah dalam menekan peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng..

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sebuah pemikiran, referensi atau sebagai bahan rujukan ilmiah terkait dengan perkembangan hukum baik hukum nasional atau hukum adat. Selain itu hasil penelitian dapat menyumbang informasi serta wawasan terkait dengan praktik-praktik hukum khususnya dalam hal masalah perkawinan dibawah umur yang terus bertambah di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulis dapat membuat serta menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional atau hukum adat, secara khusus mengenai adanya suatu perkawinan dibawah umur dan bagaimana hambatan Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menangani perkawinandi bawah umur di Kabupaten Buleleng.

b) Bagi Masyarakat

Menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat terkait dengan sahnya suatu perkawinan dan akibat dari penyimpangan batasan usia perkawinan serta masyarakat dapat mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pikiran untuk aparat penegak hukum dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam perkawinan dibawah umur, karena banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan dan konstruksi hukum agar kedepannya dapat terjaganya hak-hak Warga Negara, demi terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi Warga Negara.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai referensi untuk permasalahan yang sama dan sekaligus bisa mengembangkan dengan permasalahan yang sejenis namun dari sudut pandang hukum yang berbeda serta untuk tercapainya kontruksi hukum terkait kasus perkawinan dibawah umur kedepannya bisa mengatasi permasalahan yang ada.